

IMPLIKASI PUTUSAN DAN
PENGARUH PUTUSAN MK
TERHADAP
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN HUKUM



DR. TRI SULISTYOWATI, SH, MHUM

DISAMPAIKAN DALAM ACARA FGD HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI, APHAMK.

CISARUA, 28-30 JULI 2023

RELEVANSI PUTUSAN MK

- **Adressat Putusan**
- **Isi Putusan**
- **Tindak Lanjut**

ADRESSAT PUTUSAN

1. Adressat legislative

harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan

2. Adressat eksekutif

dibutuhkan prosedur-prosedur birokratis agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen

KEKUATAN PUTUSAM MK

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan pembuktian
3. kekuatan eksekutorial,

PUTUSAN MK: ERGA OMNES

- memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.
- efektifitas checks and balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya bunyi putusan MK oleh pembuat undang-undang
- Kepatuhan dalam implementasi putusan MK itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup

PELAKSANAAN PUTUSAN MK

- Putusan MK berlaku dan mengikat sejak pada saat diucapkan/dibacakan dan seketika itu pula memiliki kekuatan eksekutorial (executable).
- pelaksanaan/penerapan atas suatu Putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif.

DIMENSI PUTUSAN

- ❑ Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan MK bersifat self-executing artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (erga omnes) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.



- ❖ ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.
- ❖ ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat “condemnatoir”
- ❑ Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan MK memang memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi adressat putusan tersebut. Ada kaitan pelaksanaan kewenangan MK dalam PUU dengan fungsi legislasi (perundang-undangan)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN

Ukurannya:

1. ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat “condemnatoir”.

PERSOALAN PENTING

- implikasi dan eksekusi atau implementasi putusan tersebut.
- Pada banyak kesempatan, putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tentangan, baik dari adressat putusan maupun aktor-aktor non yudisial lainnya ketika hendak diimplementasikan
- Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu
 - (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat;
 - (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (special enforcement agencies); dan
 - (3) putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan fina

TERKAIT KEKUATAN EKSEKUTORIAL

PUTUSAN MK : DEKLARATIF KONST_FINAL

- Putusan MK sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif konstitutif tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini membawa keharusan bagi addresat putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

SIFAT PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU

- ***self-implementing***

Putusan yang bersifat self implementing diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undangundang yang diuji. Dalam hal ini, dengan diumumkan putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, dapat segera dilaksanakan.

Putusan-putusan MK yang bersifat selfimplementing/self-executing dapat diketemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (null and void)

-

- ***Putusan non self implementing***

- implementasi kebijakan publik yang baru tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK. Perubahan hukum yang terjadi dengan putusan atas undangundang yang diuji MK yang mengharuskan proses pembentukan undangundang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan MK, dalam putusan yang bersifat non-self implementing, akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan MK.
- putusan-putusan MK yang bersifat non-self implementing/nonsel self executing, dapat diketemukan pada model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (limited constitutional), dan model putusan yang merumuskan norma baru

TINDAK LANJUT

1. Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan mk mengandung aspek normatif legislatif. Makna normatif legislatif, dapat diartikan bahwa putusan MK RI harus segera dirumuskan dalam rancangan undang-undang untuk dibahas forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi undang-undang
2. Dikaitkan dengan materi muatan undang-undang dalam pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP) yang menegaskan bahwa materi muatan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK RI
3. Adanya keharusan tindak lanjut melalui legislasi, terlihat dalam pasal 10 ayat (2) UU PPP yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK RI tersebut dilakukan oleh DPR atau presiden

PERWUJUDAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MK (PUU)

- Secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut:
 - (1) Undang-Undang dan/atau revisinya;
 - (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya;
 - (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya;
 - (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya;
 - (5) Peraturan Daerah dan/atau revisinya;
 - (6) Peraturan KPU/Bawaslu dan/atau revisinya;
 - (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan
 - (8) Surat Edaran

TINDAK LANJUT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK NORMA HUKUM

- Dalam dimensi normatif, maka putusan MK juga memerlukan tindak lanjut dari organ-organ yang terkait dengan substansi putusan tersebut. Karena dalam konteks Indonesia, maka keberlakuan norma perundang-undangan itu diatur secara hirarkis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU P3. Oleh karena putusan MK disebutkan sebagai salah satu materi muatan UU, maka segala peraturan perundangundangan di bawah UU harus juga diharmonisasikan dan disinkronkan dengan putusan MK. Dengan demikian tindak lanjut terhadap putusan MK tidak hanya saja pada level UU, melainkan juga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya.

MENGAPA PUTUSAN MK TIDAK DIPATUHI

- MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan keputusannya meskipun secara alamiah kelembagaan
- Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan MK

CONTOH RINGKASAN HASIL PENELITIAN TIM TRISAKTI



IMPLEMENTASI PUTUSAN PUU MK PERIODE 2013-2018

TAHUN	KETERANGAN IMPLEMENTASI	JUMLAH
2014	Dipatuhi Seluruhnya	14
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	14
2015	Dipatuhi Seluruhnya	16
	Dipatuhi Sebagian	4
	Tidak Dipatuhi	6
2016	Dipatuhi Seluruhnya	15
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	4
2017	Dipatuhi Seluruhnya	10
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	10
2018	Dipatuhi Seluruhnya	4
	Dipatuhi Sebagian	2

TINGKAT KEPATUHAN ATAS PUTUSAN PUU MK 2013-2018

TINGKAT KEPATUHAN	JUMLAH	PRESENTASE
Dipatuhi Seluruhnya	59	54,12.. %
Dipatuhi Sebagian	6	5,50..%
Tidak Dipatuhi	41	37,61..%
Belum Diketahui	3	2,75..%
Total	109	100%

PUTUSAN YANG DIPATUHI SEBAGIAN

Contoh:

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017,

Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017,

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014,

Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014,

Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, dan

Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014.

➡ Keseluruhan putusan tersebut, hanya ditindaklanjuti sebagian dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan menteri

PUTUSAN YANG TIDAK DIPATUHI → BENTUK LAIN

- Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018](#) jo. [Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018](#) Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
- Putusan MK Nomor Putusan MK Nomor 10/PUUXV/2017 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia, dan
- Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019](#) Tentang Program Profesi Advoka

CONTOH *CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE*

1. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional akan tetapi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) padahal sudah dinyatakan inkonstitusional.
2. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dimana kedudukan BP Migas dinyatakan inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah membentuk SKK Migas yang secara substantif menjalankan fungsi yang sama seperti BP Migas.
3. Putusan MK Nomor 92-PUU-X-2012 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Namun, atas putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membonsai DPD dengan merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014, yang pada intinya kembali memasukkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
4. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut ketentuan Pasal 263 ayat (3) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diabaikan oleh Mahkamah Agung RI dengan diterbitkannya SEMA No. 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
5. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya mensyaratkan anggota DPD tidak boleh dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 seolah mengabaikan putusan MK tersebut.

LANJUTAN

- Penentuan tingkat kepatuhan putusan dilakukan dengan mengkategorisasikan 109 putusan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - ✓ *Self-implementing* → kepatuhannya dilihat secara praksis
 - ✓ *Non self-implementing* → kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif.

LANJUTAN

- Sebanyak 59 putusan, dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif.

- Secara praksis diwujudkan, a.l: penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan (peristiwa konkret). Contoh: Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014 → 26 Januari 2016 DPR hanya menyetujui (bukan memilih) dua calon anggota KY.
- Secara normatif diwujudkan, a.l: UU/revisinya, PP/revisinya, PP, Perpres, dan Permen. Contoh: Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 → Permentan No. 67/Permentan/SM.050/122016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian sebanyak 6 putusan.

BENTUK-BENTUK KETIDAKPATUHAN ADRESSAT PUTUSAN DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PUU MK PERIODE 2013-2018

- Terdapat 6 Putusan MK yang tidak dipatuhi sebagian dan 41 putusan sama sekali tidak dipatuhi, baik secara normatif dan praksis.
- Bentuk ketidakpatuhan diwujudkan, a.l: penyelenggaran pemerintahan negara sampai dengan peristiwa konkret.
- Contoh tidak dipatuhi secara normatif dan praksis: Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi ulang secara administratif dan faktual bagi partai baru dan lama → Secara normatif: PKPU No. 6/2018, secara praksis: RDP antara Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual.

- Terdapat 24 putusan yang tidak dipatuhi karena sama sekali tidak ada tindak lanjut baik dalam UU maupun perundang-undangan di bawahnya secara hirarkis.
- Contoh: Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013; dan Putusan Nomor 84/PUU-XI/2013.

SOLUSI KETATANEGARAAN ATAS KETIDAKPATUHAN ADRESSAT PUTUSAN

■ Menunda Pelaksanaan Putusan dengan Pemberian Limitasi Waktu

- ✓ Proses membentuk UU perlu waktu.
- ✓ Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai amanat pemb. Pengadilan Tipikor.

■ Peneguhan Kembali *Judicial Restraint*

✓ *Negative legislators.*

✓ *Positive legislator, syarat:*

- 1) jelas² melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable;
- 2) UU yang diuji jika tidak diputus secara progresif akan menimbulkan kebuntuan hukum; dan
- 3) UU yang materinya melebihi ketentuan batasan yang telah ditentukan secara spesifik, limitatif, dan tersurat secara jelas dalam UUD NRI 1945.

■ Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar Lembaga Negara

- ✓ Memperkuat mutual interdependensi antara DPR dan Presiden → Contoh: Surat Ketua MK ke Presiden SBY.
- ✓ Memahami kedudukan putusan MK dan tafsirnya yang setara dengan UUD.